

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan yang teratur dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Sebagai bagian dari tugasnya, pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengelola sejumlah dana lain, seperti alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes). Secara administratif, seluruh anggaran dan pengelolaan keuangan desa ini tercatat dengan jelas dalam dokumen APDes yang penyusunannya mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh aspek pembangunan nasional dalam penyelenggaranya melibatkan seluruh aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah bahkan hingga ke tingkat desa. Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembagunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan.

Amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Selain itu dalam hal pengelolaan keuangan desa, di atur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Manajemen merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Kualitas kepemimpinan kepala desa, termasuk dalam hal perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program pembangunan yang didanai oleh dana desa (Mulyani, 2019). Sebagai pengambil keputusan utama di tingkat desa, kepala desa perlu memiliki keterampilan manajerial dan pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkan dana dengan efektif. Samsudin (2006) menjelaskan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan, kepemimpinan dan pengendalian. Pada pemerintahan desa manajemen diperlukan pada pengelolaan dana desa di desanya sendiri.

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Maksud pemberian dana desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Di desa Karang kemiri kecamatan Pekuncen memiliki dana desa yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan perolehan dana desa 4 tahun terakhir. Perolehan dana desa di pengaruhi oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa.

Tabel 1. 1 Dana Desa Se-Kecamatan Pekuncen

No	Nama Desa	Jumlah Dan Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Karangkemiri	1,568,435,125	1,842,321,000	1,365,624,075	1,360,136,000
2	Pekuncen	1,372,050,000	1,497,591,000	1,396,947,000	1,399,838,000
3	Krajan	1,560,257,000	1,682,221,000	1,540,121,000	1,556,695,000
4	Tumiyang	1,426,447,000	1,469,002,000	1,388,998,000	1,255,016,000
5	Cikembulan	1,338,738,000	1,453,655,000	1,139,740,000	1,152,268,000
6	Cibangkong	1,480,475,000	1,445,403,000	1,367,982,000	1,234,634,000
7	Semedo	1,441,204,000	1,394,597,000	1,273,205,000	1,277,179,000
8	Petahunan	1,372,514,000	1,394,346,000	1,253,588,000	1,247,224,000
9	Karangklesem	1,255,614,000	1,278,998,000	1,100,166,000	1,105,940,000
10	Banjaranyar	1,218,812,000	1,248,727,000	1,253,698,000	1,266,785,000
11	Cikawung	995,374,000	1,234,397,000	1,138,374,000	1,003,059,000
12	Kranggan	1,102,894,000	1,137,251,000	1,165,994,000	1,172,622,000
13	Candinegara	1,115,100,000	1,101,986,000	1,025,863,000	1,032,268,000
14	Glempang	1,049,324,000	1,009,352,000	1,028,593,000	1,032,989,000
15	Pasiraman Lor	978,432,000	885,099,000	753,501,000	759,825,000
16	Pasiraman Kidul	883,573,000	782,985,000	1,114,121,000	759,825,000

Sumber : Diolah penulis

Dari 16 desa di kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas desa Karangkemiri menjadi salah satu yang terbesar dalam hal nominal dana desa dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Dana desa yang di peroleh desa Karangkemiri pernah menduduki paling besar atau terbesar pada tahun 2022 sejumlah Rp.1,842,321,000 atau satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Tabel 1. 2 Dana Desa Desa Karang Kemiri

NO	JUMLAH DANA DESA	TAHUN
1	1,726,012,875	2020
2	1,568,435,125	2021
3	1,863,402,575	2022
4	1,365,624,075	2023

Sumber: Pra survei

Pada tabel di atas menunjukan nominal dana desa dari desa Karangkemiri dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dana desa tersebut terbilang cukup besar di bandingkan dengan desa yang lain di kecamatan Pekuncen.



Gambar 1.1 : Sertifikat penghargaan

Selain itu desa Karangkemiri juga pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena menjadi desa terbaik dalam penyaluran/penyerapan dana desa tahun Dari 16 desa di kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas desa Karangkemiri menjadi salah satu yang terbesar dalam hal nominal dana desa dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Dengan jumlah dana desa di atas dan juga penghargaan, maka tidak lepas dari sebuah manajemen pengelolaan atau alokasi dana desa untuk kepentingan masyarakatnya serta mewujudkan visi misi desa atau kepala desa itu sendiri yaitu “Terwujudnya Desa Karangkemiri Yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlaq Mulia”. Mulai dari bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat hingga penaggulangan bencana.

Tabel 1.3 Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

No	Uraian	Satuan
1	Bidang Pembangunan Desa	867,376,500
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	199,035,000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4,700,000
4	Pencairan Pembiayaan	25,000,000
5	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	744,500,000

Sumber: Pra survei

Pada tabel di atas menunjukkan penggunaan dana desa pada desa Karangkemiri kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas tahun 2022 dan pada tahun itu merupakan yang terbesar. Dana desa tersebut di bagi pada beberapa bidang di antaranya bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, pencairan pembiayaan serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Melihat dari latar belakang tersebut maka penelitian ini tentang manajamen dana desa di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas serta mendeskripsikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell & Creswell, 2018). Metode ini dipilih karena berangkat dari teori yang menjadi pedoman untuk menganalisis kerangka pemikiran dan temuan fenomena sosial penelitian ini berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, memo, dan catatan lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan secara detail dan jelas. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan peneliti yaitu menggambarkan secara sistematis terkait data, karakteristik, dan keterkaitan fenomena yang diteliti. Artinya, data dilaporkan dalam kata-kata atau gambar dan bukan dalam angka (Djajasudarma, 2006). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian